

**IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
TERHADAP PEMENUHAN HAK HUKUM PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:
RUSTINAR
18103040119**

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M. Hum.

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu 'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rustinar

NIM : 18103040119

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Implementasi Peraturan Perundang-undangan terhadap Pemenuhan Hak Hukum Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu 'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 13 September 2022

Penyusun



Rustinar
NIM. 18103040119

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rustinar

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Rustinar
NIM : 18103040119
Judul : Implementasi Peraturan Perundang-undangan terhadap Pemenuhan Hak Hukum Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 13 September 2022 M

17 Shafar 1444 H

Pembimbing

Dr.Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1653/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PEMENUHAN HAK HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN (STUDI DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RUSTINAR
Nomor Induk Mahasiswa : 18103040119
Telah diujikan pada : Rabu, 09 November 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 638c78b18d838

Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 637248e70bdcc

Penguji I

Ro'fah, MA., Ph.D.
SIGNED



Valid ID: 63734871307ef

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 6392a09de94df

Yogyakarta, 09 November 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

ABSTRAK

Kesiapan suatu lembaga menjadi sangat penting dalam penegakan hukum suatu peraturan perundang-undangan. Pengadilan sebagai salah satu instansi penegak hukum diharapkan dapat memberikan keadilan bagi siapa saja yang berhadapan dengan hukum tak terkecuali bagi penyandang disabilitas. Sehingga pengkajian dan analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana proses peradilan bagi pemenuhan hak hukum penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta serta apakah implementasi proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris. Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan informan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun analisis yang akan digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif-kualitatif. Pengolahan data berupa hasil wawancara diolah melalui bentuk kata untuk menghasilkan jawaban dan kesimpulan atas penelitian ini. Pengolahan data agar menghasilkan hasil yang relevan, penyusun menggunakan teori keadilan, teori Efektivitas Hukum dan asas *equality before the law*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta telah merealisasikan pemenuhan hak hukum penyandang disabilitas dalam proses peradilan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada nilai keadilan dan asas *equality before the law* berupa pendampingan, penerjemah bahasa isyarat, saran dari tenaga kesehatan, bantuan hukum, dan penyediaan akomodasi yang layak (layanan, sarana dan prasarana, serta penilaian personal). Namun masih terdapat beberapa fasilitas yang harus dipenuhi oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta seperti dinding *braille*, dan ubin pemandu sekitar ruang sidang.

Kata Kunci: Implementasi, Pemenuhan Hak, Penyandang Disabilitas.

ABSTRACT

The readiness of an institution becomes very important in law enforcement of a law of a law. The court as one of the law enforcement agencies is expected to provide justice for anyone who faces the law, including people with disabilities. So that the assessment and analysis in this study aims to see how the judicial process for the fulfillment of the legal rights of persons with disabilities in the Yogyakarta District Court and whether the implementation of the judicial process in the Yogyakarta District Court is in accordance with the legal provisions for the fulfillment of the rights of persons with disabilities regulated in the laws and regulations.

This research is a descriptive field research. The approach used in this study is juridical-empirical. The data collection method was carried out through interviews, observations and documentation with informants from the Yogyakarta District Court. The analysis that will be used by the compiler in this study is a descriptive-qualitative analysis. Data processing in the form of interview results is processed through word form to produce answers and conclusions to this study. Data processing in order to produce relevant results, compilers use the theory of justice, the theory of legal effectiveness and the principle of equality before the law.

The results of this study show that the Yogyakarta District Court has realized the fulfillment of the legal rights of persons with disabilities in the judicial process in accordance with laws and regulations based on the value of justice and the principle of equality before the law in the form of assistance, sign language interpreters, translators, advice from health workers, legal assistance, and the provision of proper accommodation (service, facilities and infrastructure, as well as personal assessment). However, there are still some facilities that must be met by the Yogyakarta District Court such as braille walls, and guide tiles around the courtroom.

Keywords: Implementation, Fulfillment of Rights, Persons with Disabilities.

MOTTO & PERSEMBAHAN

Untuk kedua orang tua saya

Bapak Rustomo dan Ibu Wastimah

Terima kasih atas dedikasinya

Dengan bangga saya persembahkan karya tulis ini meskipun tidak akan pernah bisa menggantikan apa yang beliau berikan selama ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR



الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام و الذي كان بعباده خيرا بصيرا. ونصلي وندسلم على خير الأنام

الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد

Alhamdulillah rabbal' alamin, kalimat syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT, yang dengan rahmat-Nya selau memberkahi penyusun di setiap proses penulisan skripsi, karena sesungguhnya tanpa rahmat Allah, skripsi yang berjudul “Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terhadap Hak Hukum Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan (Studi di Pengadilan Negeri Yogyakarta)” tidak akan pernah selesai. Shalawat beserta salam selalu penyusun haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya untuk menjadi umat yang memiliki ilmu pengetahuan.

Penyusun sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi kontribusi baik secara materi maupun moral, untuk itu izinkan penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf dan jajarannya.

3. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Euis Nurlaelawati, S.H, M.Hum, selaku Dosen Pemimbing Akademik.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum, selaku Dosen Pemimbing Skripsi yang tanpa arahan, bimbingan dan dukungan beliau, penyusun tidak dapat menyelesaikan tugas akhir dengan sebaik-baiknya.
6. Ibu Dr. Ro'fah dan Ibu Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji Skripsi, terima kasih atas masukan dan bimbingannya.
7. Segenap Dosen beserta seluruh Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Bapak Rustomo dan Ibu Wastimah, kakak Irma Anggraini, keponakan Qiya Ameera dan segenap keluarga besar penyusun, terima kasih sedalam-dalamnya atas dukungan dan do'a yang diberikan kepada penyusun dalam menuntut ilmu. Tiada yang bisa penyusun berikan sebagai balasan kecuali harapan agar do'a-do'a baik selalu kembali kepada si pemilik do'a.
9. Teman-teman seperjuangan dalam mencari ilmu, baik dari bidang akademik (Ilmu Hukum 2018) maupun organisasi (PSKH, SPBA, KMF YK, PMII) terima kasih telah kebersamaan selama 4 (empat) tahun ini, semoga kesuksesan selalu menyertai dimanapun kita berpijak.
10. Teman-teman satu bimbingan, terima kasih sudah saling membantu, menyemangati dan berbagi informasi, khususnya Mba Leny, Mba Fifi, dan Mba Zuma yang sudah membantu untuk mereview skripsi penyusun. Semoga apa yang kita usahakan dapat tercapai dan selalu bermanfaat.

11. Seluruh narasumber (Bapak Heri Kurniawan selaku hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Ibu Rini Rindarwati dari LSM SAPDA, dan Bapak Sarli Zuhendra dari LSM Inklusi SIGAB) yang bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penyusun dalam mencari data yang dibutuhkan.

Kepada semua pihak yang penyusun sebutkan atau tidak yang ikut serta membantu dalam menyelesaikan Skripsi ini, semoga seluruh amal kebaikan mendapat balasan dari Allah SWT dengan sebaik-baiknya balasan.

Yogyakarta, 26 Agustus 2022

Penyusun,



Rustinar

NIM. 18103040119



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO & PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II.....	20
TINJAUAN UMUM TENTANG PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PROSES PERADILAN BERDASARKAN KONSEP DAN HUKUM DI INDONESIA.....	20
A. Teori Keadilan.....	20
B. Asas <i>Equality Before the Law</i>	23
C. Efektivitas Hukum	27
D. Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.....	30
E. Keadilan dan Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.....	39
BAB III	47
LAYANAN PERADILAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA	47
BAB IV	59

PEMENUHAN HAK HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA DITINJAU DARI ATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	59
A. Pemenuhan Aksesibilitas Fisik bagi Penyandang Disabilitas	60
B. Pemenuhan Hak Hukum Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.....	71
BAB V.....	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	83
CURRICULUM VITAE	91



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan dalam bentuk paling sempurna oleh Tuhan yang Maha Esa dengan harkat, martabat (*dignity*) dan kedudukan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Kendati demikian, tidak semua manusia terlahir dengan fisik yang sempurna baik dari *prenatal* (sejak lahir) maupun *postnatal* (setelah lahir). Ketidaksempurnaan fisik tidak boleh menjadi penyebab hilangnya harkat dan martabat seseorang. Hal itu dipertegas oleh agama dan juga hukum positif Indonesia pada Surah Al-Hujurāt (49) ayat 13 dan Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1). Namun kenyataannya, seseorang yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental sering kali menjadi kelompok yang paling rentan dan termarginalkan dalam kehidupan sosial.¹

Seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental maupun intelektual disebut dengan disabilitas. Dengan adanya keterbatasan untuk melakukan aktivitas seperti orang normal pada umumnya, penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi seperti stereotip dan marginalisasi. Kasus diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dapat terjadi di berbagai aspek. Seperti pada aspek pekerjaan, terdapat beberapa nama penyandang disabilitas yang dirugikan karena peraturan yang meminggirkan haknya untuk mendapatkan pekerjaan dengan alasan

¹ RR. Putri A. Priamsari, "Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Nomor 2, Jilid 48, (April 2019), hlm. 1.

disabilitas.² Tidak hanya lingkup pekerjaan, Kepala Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim mengungkapkan bahwa 715 kasus yang melibatkan anak penyandang disabilitas sebagai korban kekerasan.³ Penyandang diskriminasi acap kali mengalami diskriminasi, tak terkecuali dalam lingkup peradilan, seperti yang diperjuangkan oleh salah satu penyandang disabilitas yang melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang atas haknya yang di diskriminasi.⁴ Banyaknya kasus yang masih mendiskriminasi kaum penyandang disabilitas maka sudah tentu saja penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus.

Perhatian khusus dimulai dari perlindungan hukum dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang terdapat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alenia ke-4 dan penjabaran pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), 28I ayat (2), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights Persons with Disabilities* (CRPD) serta regulasi yang secara khusus mengatur mengenai penyandang disabilitas dalam rangka untuk mewujudkan persamaan hak tanpa diskriminasi.

² “Selain drg Romi, ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI,” <https://news.detik.com/berita/d-4649112/selain-drg-romi-ini-sederet-kasus-diskriminasi-disabilitas-di-ri>, akses 15 November 2022.

³ “715 Kasus Pelaporan Anak Penyandang Disabilitas,” <https://www.kaltimprov.go.id/berita/715-kasus-pelaporan-anak-penyandang-disabilitas/>, akses 15 November 2022.

⁴ “Kasus Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas,” <https://lingkar.co/kasus-diskriminatif-terhadap-penyandang-disabilitas/>, akses 15 November 2022.

Tidak hanya itu perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara spesifik diatur dalam Undang-undang Nomor Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat yang diubah ke Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dan SK Dirjen Badilum No. 1962 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Peraturan perundang-undangan ini pada dasarnya mengatur mengenai persamaan kesempatan, tidak boleh adanya diskriminasi, penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemberdayaan, dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Pelaksanaan muatan peraturan perundang-undangan bagi kesejahteraan penyandang disabilitas harus dipenuhi baik di skala nasional maupun daerah. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu provinsi yang memiliki aturan mengenai penyandang disabilitas yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, mempunyai komitmen untuk menjadi kota yang inklusif mengingat angka penderita disabilitas yang cukup tinggi di Yogyakarta yaitu 2.406 jiwa⁵ dengan peningkatan data yang tercatat sebanyak 26.866 sepanjang tahun 2021.⁶ Mengacu data pada jumlah penyandang disabilitas yang tidak bisa dibilang sedikit

⁵ Edy widodo dkk., Analisis Cluster Penderita Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016, <http://statistics.uii.ac.id>, akses 02 Juli 2022.

⁶ Data Dinas Sosial Yogyakarta, http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalahkesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial, akses 28 Januari 2022.

menjadi tugas bagi pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memenuhi hak kaum penyandang disabilitas dari berbagai aspek salah satunya dengan hukum.

Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu pengadilan yang berada di wilayah yurisdiksi Kota Yogyakarta, berupaya untuk mewujudkan pengadilan ramah disabilitas. Hal ini ditunjukkan salah satunya sebagai pengadilan yang pertama kali mengadakan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan LSM SAPDA pada tahun 2018. Kesiapan layanan dan sarana prasarana oleh pengadilan negeri khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat dibutuhkan. Salah satu hak yang harus dipenuhi mengingat setiap orang bisa saja berperkara di pengadilan tidak terkecuali para penyandang disabilitas. Maka dari itu selain pemenuhan hak dalam bidang kesehatan, pendidikan, politik, ketenagakerjaan, dan layanan publik bagi penyandang disabilitas pemenuhan hak selama proses peradilan juga menjadi fokus yang harus diperhatikan.

Berfokus pada hak dalam proses peradilan, penyusun ingin memfokuskan penelitian terhadap hak-hak apa saja yang harus dipenuhi oleh instansi penegak hukum khususnya pengadilan terhadap penyandang disabilitas dalam proses peradilan sebagai bentuk pemberlakuan peraturan di suatu instansi serta tindakan nyata Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun uraikan, maka penyusun akan menyusun penelitian terkait implementasi peraturan perundang-undangan terhadap pemenuhan hak hukum penyandang disabilitas khususnya pada proses peradilan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses peradilan bagi pemenuhan hak hukum penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta?
2. Apakah proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah sesuai dengan ketentuan hukum pemenuhan hak penyandang disabilitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan bagaimana implementasi peraturan perundang-undangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam proses peradilan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas.
 - b. Untuk mengkaji dan menganalisis apakah proses peradilan di Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap penyandang disabilitas telah memenuhi prinsip keadilan dan kesetaraan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Diharapkan untuk bisa berkontribusi menambah khazanah pengetahuan mengenai implementasi peraturan perundang-undangan oleh lembaga penegak hukum khususnya pengadilan terhadap pemenuhan hak hukum bagi penyandang disabilitas.
 - b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat, dosen, dan mahasiswa terkait dengan implementasi peraturan perundang-undangan tentang penyandang disabilitas oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai penyandang disabilitas menjadikan banyaknya penelitian terkait hak-hak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, penyusun melakukan berbagai penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang hampir sama atau mempunyai obyek penelitian yang sama terkait dengan penelitian yang penyusun lakukan. Berdasarkan studi kepustakaan yang telah dilakukan, penyusun membagi menjadi tiga kelompok yakni: *pertama* terkait peraturan-peraturan mengenai penyandang disabilitas; *kedua*, penerapan peraturan mengenai penyandang disabilitas; *ketiga*, mengenai hak penyandang disabilitas di pengadilan.

Kelompok penelitian pertama membahas mengenai perlindungan penyandang disabilitas dalam perspektif yuridis. Kelompok penelitian ini membahas peraturan perundang-undangan yang menjadi tolak ukur untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas seperti yang dilakukan oleh Kartika Gabriela Rompis⁷, Zulkarnain Ridlwan⁸, dan RR Putri

⁷ Kartika Gabriela Rompis, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hak Asasi Manusia", *Lex Administratum*, No. 2, Vol. IV, (Feb 2016), hlm. 2

⁸ Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas", *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2, Vol. 7, (Mei-Agustus 2013), hlm. 5

A. Priamsari⁹. Kartika Gabriela Rompis membahas mengenai prinsip-prinsip dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam skala nasional. Dalam penelitiannya menyebutkan prinsip indonesia sebagai negara hukum terhadap perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas tercermin dalam aturan hukum mulai dari Pancasila sebagai filosofi negara, Pembukaan UUD 1945, UU, TAP MPR, hingga konvensi-konvensi. Sedangkan Zulkarnain Ridlwan membahas mengenai urgensi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas sebagai hak konstitusional dan pentingnya peraturan daerah sebagai tindak lanjut atas undang-undang mengenai disabilitas. Lebih lanjut Zulkarnain menjelaskan letak urgensi adanya perda adalah dalam konteks hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, produk dari keseluruhan petaruan daerah merupakan manifestasi otonomi daerah yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu tujuan peraturan. Adapun untuk RR Putri A. Priamsari membahas mengenai Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara spesifik sebagai undang-undang terbaru yang mengatur tentang penyandang disabilitas. Dalam tulisannya, RR. Putri melihat hukum yang berlaku di Indonesia mampu mewujudkan keadilan bagi para penyandang disabilitas atau belum. Hasil penelitian dari RR Putri ialah bahwa Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas secara spesifik mengatur hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya, seperti istilah, pemenuhan, perlindungan dan penghormatan.

⁹ RR. Putri A. Priamsari, "Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas", *Masalah-masalah Hukum*, No. 2, Jilid 48, (April 2019), hlm. 4-5.

Kelompok penelitian kedua membahas mengenai hak-hak yang diperoleh oleh penyandang disabilitas dari berbagai aspek. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Alia Harumdani dkk¹⁰ dan Geminastiti dkk¹¹ yang membahas hak penyandang disabilitas dari aspek pekerjaan. Penelitian yang dilakukan Alia Harumdani bahwa masih terdapat sikap diskriminatif terhadap pekerja penyandang disabilitas. Beberapa faktor menjadi hambatan untuk penyandang disabilitas mendapatkan pekerjaan baik di sektor swasta maupun non-swasta (BUMN, BUMD, PNS) diantaranya kesenjangan pendidikan dan keterampilan. Adapun Geminastiti membahas hak dan perlindungan ketika seorang pekerja penyandang disabilitas telah memasuki dunia kerja. Sehingga setiap perusahaan atau tempat penyandang disabilitas bekerja, setidaknya memiliki pekerja sosial yang berfungsi untuk asesmen, pengembangan kapasitas, manajemen kasus dan koordinasi layanan, pembelaan, konseling dan pendekatan terapeutik bagi pekerja penyandang disabilitas.

Tidak hanya dari segi pekerjaan, Jazim Hamidi melakukan penelitian terhadap hak penyandang disabilitas dari segi pendidikan¹² dan Marshel Yulius

¹⁰ Alia Harumdani Wijaya dkk, "Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan", *Jurnal Konstitusi*, Nomor 1, Volume 17, (Maret 2020), hlm. 12

¹¹ Geminastiti dkk, "Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja", *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Nomor 3, Volume 1, (Des 2018), hlm. 4.

¹² Jazim Hamidi, "Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Issue 4, Volume 23, (Oktober 2016), hlm. 5.

dkk¹³ dari segi politik. Jazim menyebutkan beberapa regulasi terkait hak pendidikan bagi penyandang disabilitas seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif menjadi salah satu pemerintah untuk memenuhi hak bagi penyandang disabilitas. Pendidikan inklusif merupakan sebuah strategi yang bertujuan untuk mengurangi batasan atau hambatan dalam mengakses pendidikan. Dari segi politik, Marshel Yulius dalam penelitiannya bahwa hak atas politik bagi penyandang disabilitas tercantum dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights Persons with Disabilities* (CRPD) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hak-hak politik penyandang disabilitas diantaranya: memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik, dan membentuk/menjadi anggota/pengurus partai politik.

Kelompok penelitian ketiga membahas mengenai perlindungan hukum dan hak penyandang disabilitas dalam ranah hukum khususnya di pengadilan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Eriq Panca Nur Patria mengenai perlindungan hukum bagi penyandang Disabilitas yang berhadapan dengan hukum.¹⁴ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dina Kurniawati dkk yang membahas mengenai perlindungan hak bagi penyandang disabilitas sebagai korban dalam

¹³ Marshel Yulius, “Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Politik Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, *Lex Administratum*, Nomor 3, Volume VIII, (Juli-September 2020), hlm. 151-154.

¹⁴ Eriq Panca Nur Patria, “Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang Fair bagi Penyandang Disabilitas”, *Mimbar Keadilan*, Nomor 1, Volume 15, (Februari 2022), hlm. 112-119.

perkara pidana.¹⁵ Dalam penelitiannya Eriq Panca menjelaskan bahwa keadilan bagi penyandang disabilitas dalam peradilan walaupun sudah diatur dalam UUD RI 1945, UU HAM namun belum seutuhnya terpenuhi keadilan apabila para aparat penegak hukum tidak berpihak pada hak-hak penyandang disabilitas yang sudah diamanatkan, baik itu dari cara pandang hingga pengetahuan aparat penegak hukum terkait penyandang disabilitas. disebutkan lebih lanjut oleh Eriq Panca, keadilan tertinggi harus menciptakan peradilan yang fair dan aksesibel bagi penyandang disabilitas diantaranya: persamaan di muka hukum, mendapatkan penerjemah bahasa isyarat, serta sarana dan prasarana. Dini kurniati dalam penelitiannya salah satunya berfokus pada perbedaan aturan yang terdapat di KUHAP. Salah satunya, Dini menyoroti mengenai saksi yang dijelaskan dalam KUHAP disharmonisasi dengan hambatan yang dimiliki penyandang disabilitas yang berakibat pada keadilan terhadap penyandang disabilitas tidak bisa diberikan secara penuh. Sehingga sangat dibutuhkan aturan yang secara khusus untuk melindungi penyandang disabilitas dalam peradilan.

E. Kerangka Teoretik

Teori-teori atau kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membedah masalah-masalah yang akan diteliti.

¹⁵ Dina Kurniawati dkk, "Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana", *Jurnal Indonesia Berdaya*, Nomor 3, Volume 4, (Agustus-Oktober 2022), hlm. 8-11.

1. Teori Keadilan

John Rawls berpendapat bahwa masyarakat adalah kumpulan individu yang disatu sisi mau bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kepentingan bersama, tetapi disisi lain, masing-masing individu mempunyai pembawaan serta hak yang berbeda. Dalam rangka untuk mempertemukan hak individu dan kewajiban sosial secara seimbang dan selaras sehingga tidak ada yang dirugikan dan terabaikan, maka Rawls merumuskan 2 prinsip agar hubungan sosial tersebut bisa berjalan secara berkeadilan.¹⁶

Pertama, kebebasan yang sama. Bahwa setiap orang mempunyai kebebasan dasar yang sama. Kebebasan dasar ini antara lain kebebasan berpolitik, kebebasan berfikir, kebebasan dari tindakan sewenang-wenang, kebebasan personal dan kebebasan untuk memiliki kekayaan.

Kedua, prinsip ketidaksamaan. Bahwa ketidaksamaan yang ada diantara manusia harus diatur sedemikian rupa sehingga kesamaan tersebut (1) dapat menguntungkan setiap orang, khususnya orang-orang yang tidak beruntung dan (2) melekat pada kedudukan dan fungsi-fungsi yang terbuka bagi semua orang.¹⁷

Gagasan Rawls mengenai teori keadilan menjadi sumbangan yang positif dan tentunya relevan dengan tema yang penyusun ambil, mengenai golongan-

¹⁶ John Rawls, *Teori keadilan*, alih bahasa Kamdani, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 73.

¹⁷ Damanhuri Fattah, "Teori keadilan John Rawls," *Jurnal TAPIS*, No. 2, Vol. 9, (Juli-Desember 2013), hlm. 35.

golongan kaum rentan khususnya penyandang disabilitas. Maka dari itu, teori keadilan ini akan penyusun gunakan dalam menganalisis implementasi peraturan perundang-undangan terhadap pemenuhan hak hukum penyandang disabilitas.

2. Asas *Equality Before the Law* (persamaan hak di hadapan hukum)

Persamaan di hadapan hukum atau *Equality Before the Law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi sendi doktrin *rule of law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. Asas ini merupakan salah satu manifestasi dari negara hukum (*rechtstaat*).¹⁸

Menurut A.V. Dicey terdapat tiga unsur utama di dalamnya, yaitu: *pertama, Supremacy of law*, artinya bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara adalah hukum/kedaulatan hukum. *Kedua, Equality Before the Law*, artinya persamaan dalam kedudukan hukum bagi semua warga negara. *Ketiga, Constitution Based on Human Rights*, artinya adanya suatu Undang-undang dasar yang disebut konstitusi.¹⁹

Pada asas *Equality Before the Law* adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Maka sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dianggap sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat '*affirmative action*' yakni tindakan khusus dan

¹⁸ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 20.

¹⁹ A.V. Dicey, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, alih bahasa Nurhadi, M.A (Bandung: Nusamedia, 2007), hlm. 251.

sementara guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.²⁰

Sesuai dengan teori pemikiran dari A.V. Dicey terhadap asas *Equality Before the Law* bahwa setiap manusia sama kedudukannya di hadapan hukum tanpa ada pengecualian. Asas persamaan di hadapan hukum merupakan asas di mana terdapatnya suatu kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian. Perbedaan ras, suku, warna kulit, agama maupun keterbatasan fisik bukan alasan bagi negara untuk membeda-bedakan warga negaranya di hadapan hukum. Begitu pula dengan para penyandang disabilitas, dengan adanya asas ini bahwa penjaminan hak-hak penyandang disabilitas dalam ranah hukum khususnya pada saat proses peradilan telah sesuai atau tidak dengan asas *Equality Before the Law*.

3. Teori Efektivitas Hukum

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Produk hukum sebagai alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mencapai tujuan hukum setidaknya bisa dilihat keefektifannya untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan tujuan hukum atau belum. Efektivitas hukum berkaitan antara yang direncanakan/diharapkan dengan hasil yang dicapai.

²⁰ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia," https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, akses 29 Mei 2022.

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu faktor hukumnya sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan di mana hukum tersebut berlaku) dan faktor kebudayaan.²¹ Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas merupakan suatu produk hukum yang dibentuk untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi penyandang disabilitas. Berdasarkan teori efektivitas hukum, apakah undang-undang ini telah berlaku di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagaimana mestinya dilihat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto.

Pada teori ini, penyusun hanya akan menggunakan satu dari lima faktor yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yakni faktor penegak hukum. Penyusun hanya menggunakan faktor ini karena penyusun akan melihat dari sisi aparat penegak hukum di institusi pengadilan yang akan penyusun teliti. Khususnya hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang selama proses persidangan berhadapan langsung dengan penyandang disabilitas.

Berdasarkan penjelasan mengenai teori keadilan, asas persamaan di hadapan hukum, dan teori efektivitas hukum, maka penyusun melakukan analisis dengan menggunakan tiga teori tersebut untuk mengetahui apakah Pengadilan Negeri

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Press, 2021), hlm. 13.

Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yakni penelitian yang menggunakan sumber utama berdasarkan data di lapangan dengan memaparkan dan menggambarkan keadaan terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengukur efektif atau tidak suatu pengaturan/materi hukum yang berlaku.²² Penyusun berfokus pada implementasi suatu produk hukum yang diberlakukan di Instansi penegak hukum dalam hal ini Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan sumber data utama di lapangan, maka pendekatan yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis-empiris, yakni melihat suatu hukum yang telah tercantum dalam perundang-undangan diterapkan dalam kehidupan di masyarakat.²³ Hal ini sesuai dengan penelitian yang akan penyusun lakukan.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 49.

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 93.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang hasil analisis implementasi peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di Pengadilan Negeri Yogyakarta.²⁴

4. Subyek Penelitian

Pada penelitian ini, penyusun mendapatkan data dengan mewawancarai beberapa informan yang penyusun butuhkan untuk menggali data. Penyusun mendapatkan data mengenai proses peradilan dan hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dari informan Bapak Heri Kurniawan selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Tidak hanya itu, penyusun juga melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang relevan agar penyusun memperoleh data secara obyektif, diantaranya:

- 1.) Ibu Rini Rindarwati selaku tim Women, Disability and Child Center (WDCC) dari LSM SAPDA, dan
- 2.) Bapak Sarli Zuhendra dari LSM Sigab selaku Penasihat Hukum dari Terdakwa Penyandang Disabilitas.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 2015), hlm. 9-10.

5. Teknik Pengumpulan Data

Berdasarkan kesesuaian penelitian hukum empiris dan untuk bisa memperoleh data yang objektif dan akurat, maka penyusun menggunakan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang didapat dari lapangan berupa hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, dan LSM yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Yogyakarta yakni LSM SAPDA dan LSM SIGAB, observasi atau dokumentasi terhadap fasilitas, sarana dan prasarana yang ada dalam Pengadilan Negeri Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa bahan-bahan hukum yakni Undang-undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-undangan (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights Persons with Disabilities* (CRPD), Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas), Peraturan Pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan), Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 dan SK Dirjen Badilum Nomor 1692 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri serta buku-buku maupun jurnal-jurnal.

6. Analisis Data

Penyusun mengumpulkan data melalui sumber data primer yang di ambil melalui wawancara, observasi dan dokumentasi serta data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Analisis data yang akan penyusun lakukan dalam penelitian ini yakni menganalisa dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan dari hasil lisan atau tertulis²⁵ sehingga pengolahan data berupa analisis hasil wawancara, observasi dan dokumentasi menghasilkan jawaban dan kesimpulan atas penelitian ini.²⁶

G. Sistematika Pembahasan

Bab Pertama berisi tentang pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

²⁵ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 4.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm. 236.

Bab Kedua berisi teori keadilan, teori efektivitas hukum, asas *equality before the law*, pemenuhan hak penyandang disabilitas, serta keadilan dan perlindungan hukum penyandang disabilitas dalam proses peradilan.

Bab Ketiga memuat tentang layanan peradilan terhadap penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang penyajian datanya diambil melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta mengenai bagaimana proses peradilan penyandang disabilitas serta hasil dokumentasi pada sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Bab Keempat membahas mengenai analisis peraturan perundang-undangan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta menjawab permasalahan yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Menjawab pertanyaan upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memenuhi hak hukum terhadap penyandang disabilitas dalam proses peradilan serta kesesuaian upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan undang-undang yang berlaku.

Bab kelima merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan sebagai jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini dan saran atas penyusunan skripsi ini dengan dilengkapi daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar dari semua sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penyusun paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam mengimplementasikan hak-hak penyandang disabilitas yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan telah dilakukan di mulai dari layanan PTSP hingga persidangan. Pengadilan Negeri Yogyakarta menyediakan aksesibilitas fisik dan layanan non-fisik (pemahaman pegawai pengadilan dan pengadaan MoU) dengan tujuan agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi layaknya subjek hukum lainnya ketika berperkara di pengadilan sesuai dengan nilai keadilan dan asas *equality before the law*.

Adapun proses peradilan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta dimulai dari bagian layanan PTSP. Di bagian PTSP terdapat antrian khusus yang disediakan dalam bentuk layanan prioritas bagi kaum rentan (perempuan hamil, lanjut usia dan penyandang disabilitas). Ketika pengguna layanan disabilitas datang ke PTSP, petugas satpam akan menyambut dan menanyakan jenis layanan apa yang akan digunakan, kemudian mengambilkan kartu antrian layanan prioritas. Pengguna disabilitas dipersilahkan duduk terlebih dahulu di kursi tunggu prioritas. Petugas PTSP akan menggunakan fasilitas layanan prioritas *special call* pada sistem antrian. Kemudian petugas PTSP akan mengisi *form* disabilitas agar diketahui sejak

awal kebutuhan alat bantu dan perlakuan apa yang harus diterapkan. Setelah mengetahui akomodasi yang dibutuhkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta segera memenuhi akomodasi yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas sampai pada tahap proses pemeriksaan di peradilan hingga putusan.

2. Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam melaksanakan proses peradilan bagi penyandang disabilitas telah sesuai dan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan berupa:
 - a. Penyediaan Penerjemah yang tertuang dalam Pasal 177 dan Pasal 178 KUHAP, Pasal 30 Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 6 Tahun 2010, dan Pasal 31 Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, berupa penandatanganan MoU dengan Layanan Pendampingan dan Layanan Juru Bahasa Isyarat.
 - b. Pendampingan tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) PP No. 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dan Pasal 10 SK Dirjen Badilum No. 1692 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas, berupa kerja sama dengan LSM yang berfokus pada isu disabilitas yakni LSM Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak (SAPDA).
 - c. Saran dari Tenaga Kesehatan yang tertuang dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016, dan pasal 30 Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 6 Tahun 2010, berupa kerja sama dengan Rumah Sakit Ahmad Dahlan.

- d. Bantuan Hukum yang tertuang dalam Pasal 54 KUHAP, Pasal 18 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Pasal 29 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, berupa penyediaan daftar LSM inklusif yang tersedia di POSBAKUM pengadilan.
- e. Akomodasi yang layak berupa layanan dan sarana prasarana yang tertuang dalam Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Pasal 6 dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020, Penilaian Personal yang tertuang dalam Pasal 17 SK Dirjen Badilum No. 1692, berupa pengadaan aksesibilitas fisik, dan pelatihan yang bertujuan memberikan pemahaman kepada hakim dan pegawai pengadilan.

B. Saran

Berdasarkan analisis yang telah penyusun jelaskan, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk segera merealisasikan sarana dan prasarana yang belum dimiliki Pengadilan Negeri Yogyakarta berupa papan petunjuk informasi yang mudah di pahami oleh penyandang disabilitas intelektual, komputer pelayanan dengan aplikasi pembaca layar (*screen reader*) bagi penyandang disabilitas netra, alat peraga (boneka, perlengkapan menggambar, dsb), ubin pemandu sekitar ruang sidang, dinding *braille*, SOP pelayanan perempuan dan anak.
2. Perlunya peraturan yang membahas secara spesifik bagaimana cara berhadapan dengan penyandang disabilitas dengan baik, karena tidak semua pengadilan

mendapatkan pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh lembaga atau yayasan yang berfokus pada disabilitas.



DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan.

Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (BADILUM) Nomor 1692 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Peraturan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

2. Buku

- Arief, Barda Nawawi. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2003.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.
- Asikin, Zainal. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. Cet. 1, 2012.
- Dicey, A.V. *Pengantar Studi Hukum Konstitusi, (terjemahan Introduction to the of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi M.A)*. Bandung: Nusamedia. 2007.
- Fuady, Munir. *Teori Negara Hukum (Rechtstaat)*. Bandung: PT Refika Aditama. 2011.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan dan Politik*. Jakarta: Grafindo Jaya. 2002.
- Hiariej, Eddy. O. S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Marzuki, Suparman dkk. *Akses Keadilan bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2021.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.

- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti. 2007.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: Imperium. 2013.
- Rawls, John. *Teori Keadilan* (alih bahasa Kamdani). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). 2015.
- _____, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Press. 2021.
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia. 1976.
- Tahir, Heri. *Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo. 2010.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2009.
- Wahab, Sholichin Abdul. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2005.

3. Artikel dan Jurnal

- Buana, I Nyoman Prabu Buana, “*Correlation Theory of A.V. Dicey Perspective of the Rule of Law in Indonesia*,” artikel dalam Bali Dwipa University <https://ojs.balidwipa.ac.id/index.php/fjl/article/download/19/24/100>, akses 24 Mei 2022.

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, (https://pusdik.mkri.id/uploadedfiles/materi/Materi_2.pdf, 2016), akses 6 Juni 2022.

Dewi, Anak Agung Istri Atu, “Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Pandecta*, Vol. 13, No. 1, (Juni 2018).

Fattah, Damanhuri, “Teori Keadilan John Rawls,” *Jurnal TAPIS*, Vol. 9, No. 2, (Juli-Desember, 2013).

Geminastiti dkk, “Penyandang Disabilitas dalam Dunia Kerja”, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Volume 1, Nomor 3, (Desember, 2018).

Hamidi, Jazim, “Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 23, Issue 4, (Oktober, 2016).

Harahap, Rahayu Repindowaty, “Perlindungan Hukum terhadap Penyandang Disabilitas Menurut *convention on the rights of persons with disabilities*,” *Jurnal Inovatif*, Volume VIII, Nomor 1, (Januari 2015).

Indianto dan Hasanuddin, “Perwujudan *Equality before the law* terhadap Penyandang Disabilitas.” *Jurnal Thengkyang*, Vol. 6, No. 1, (Juni 2021).

Kurniawan, Hari, dkk. “Kebutuhan Difabel terhadap Aksesibilitas Peradilan yang Fairs”, *Jurnal Difabel*, Vol. 1, No. 1, (Mei 2014).

- Kurniawati, Dina, dkk, "Perlindungan Hak Korban Penyandang Disabilitas dalam Penuntutan Perkara Pidana", *Jurnal Indonesia Berdaya*, Volume 4, Nomor 3, (Agustus-Oktober 2022).
- Maftuhin, Arif, "Mengikat Makna Diskriminasi: Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas," *INKLUSI: Journal of Disability Studies*, Vol. 3, No. 2, (Juli-Desember, 2016).
- Ndauman, Frichy. "Hak Penyandang Disabilitas: Antara Tanggung Jawab dan Pelaksanaan oleh Pemerintah Daerah". *Jurnal HAM*, Vol. 11, No. 1, (April 2020)
- Patria, Eriq Panca Nur, "Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang *Fair* bagi Penyandang Disabilitas," *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 15, No. 1, (Februari, 2022).
- Priamsari, RR. Putri A, "Hukum yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas", *Masalah-Masalah Hukum*, Jilid 48, Nomor 2, (April, 2019).
- Purnomosidi, Arie, "Konsep Perlindungan Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Jurnal Refleksi Hukum* Vol. 1, No. 2. (2017).
- Ridlwan, Zulkarnain, "Perlindungan Hak-hak Konstitusional Penyandang Disabilitas", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, (Mei-Agustus 2013).

- Rompis, Kartika Gabriela. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia,” *Lex Administratum*, Vol. 4, No. 2. (Februari, 2016).
- Setiawan, Agus. “Penalaran Hukum yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 2, (Desember, 2017).
- Siregar, Nur Fitriyani, “Efektivitas Hukum,” *Jurnal Al-Razi Ilmu Pengetahuan dan Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, (2018).
- Sodiqin, Ali, “Ambiguitas Perlindungan Hukum Penyandang Disabilitas dalam Perundang-undangan di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 18 No. 1. (Februari-Maret, 2021).
- Soleh, A. Khudori, “Mencermati Teori Keadilan Sosial John Rawls,” *Jurnal Ulul Albab*, Vol. 5, No. 1, (2004).
- Walukow, Julita Melissa, “Perwujudan Prinsip Equality Before the Law bagi Narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia,” *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 1, No.1, (Januari-Maret 2013).
- Widinarsih, Dini, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Jilid 20, Nomor 2, (Oktober, 2019).

Wijaya, Alia Harumdani, dkk, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas dalam Memperoleh Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak Bagi Kemanusiaan”, *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, (Maret 2020).

Yulius, Marshel, “Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Politik Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas”, *Lex Administratum*, Volume VIII, Nomor 3, (Juli-September 2020).

4. Lain-lain

Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” https://www.pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf, akses 29 Mei 2022.

Website Resmi Pengadilan Negeri Yogyakarta <https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/berita/blog-pengadilan/2015-05-31-00-18-22/115.html>, akses 14 Juni 2022.

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta <https://pn-yogyakarta.go.id/pnyk/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-33-08.html>, akses 21 Juli 2022.

Media Sapda, SAPDA Lakukan Roleplay Uji Coba Aksesibilitas di Pengadilan Negeri Yogyakarta, <http://sapdajogja.org> akses 04 Juli 2022.

“Selain drg Romi, ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI,”

<https://news.detik.com/berita/d-4649112/selain-drg-romi-ini-sederet-kasus-diskriminasi-disabilitas-di-ri>, akses 15 November 2022.

“715 Kasus Pelaporan Anak Penyandang Disabilitas,”

<https://www.kaltimprov.go.id/berita/715-kasus-pelaporan-anak-penyandang-disabilitas>, akses 15 November 2022.

“Kasus Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas,” <https://lingkar.co/kasus-diskriminatif-terhadap-penyandang-disabilitas/>, akses 15 November 2022.

Edy widodo dkk., Analisis Cluster Penderita Disabilitas Mental di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2016, <http://statistics.uui.ac.id>, akses 02 Juli 2022.

Data Dinas Sosial Yogyakarta,
http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_dasar/cetak/105-penyandang-masalahkesejahteraan-sosial-dan-sarana-kesejahteraan-sosial, akses 28 Januari 2022.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA